



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO ON CALL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito Berjangka dan Deposito *On Call*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 118).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO ON CALL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
3. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai Oleh Bendahara Umum Daerah.
4. Bank Umum Pemerintah adalah Bank Umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
6. Bendahara Umum Daerah atau disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selajutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk optimalisasi pemanfaatan uang milik pemerintah daerah yang belum digunakan yang tersimpan pada rekening kas umum daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, kualitas pelayanan publik untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial; dan
- b. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO *ON CALL*

Pasal 3

- (1) Dalam hal uang daerah pada Rekening Kas Umum Daerah sementara belum digunakan, BUD dapat menginvestasikan uang daerah dalam bentuk Deposito Berjangka dan Deposito *On Call*.
- (2) Deposito Berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Deposito *On Call* dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (4) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti atau biaya lainnya.
- (5) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (6) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program pemerintah daerah pada anggaran yang sedang berjalan.
- (7) Deposito disimpan pada Bank Umum milik pemerintah harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB IV

MEKANISME INVESTASI DEPOSITO

Pasal 4

- (1) BUD membuat telaah kepada Bupati mengenai rincian deposito, jangka waktu deposito dan Bank Umum milik pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Apabila telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menetapkan Keputusan tentang penempatan deposito.
- (3) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perjanjian kerja sama dengan Bank umum milik pemerintah sebagai penempatan deposito.

- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penempatan deposito, BUD menyiapkan surat pembukaan Rekening Deposito pada Bank Umum milik pemerintah yang ditunjuk.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penempatan deposito, BUD melakukan pemindah bukuan sejumlah nominal dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk penyimpanan deposito.

BAB V

BUNGA DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Apabila Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka Bank Umum tetap memperhitungkan bunga deposito yang sesuai dengan jumlah hari deposito tanpa dikenakan biaya penalti maupun biaya lainnya.
- (3) Pembukaan bunga atas rekening Deposito Berjangka dan Deposito *On Call* mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan deposito *On Call* dengan membuat surat pencairan deposito.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera mencairkan deposito berdasarkan permintaan BUD dan mentransfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 7

Bendahara Umum Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka dan Deposito *On Call* secara periodik kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Juli 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 28 .